

## Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Utang Piutang Tidak Tertulis

Muhammad Fikri Ramadhan<sup>1</sup>, Kairuddin Karim<sup>2</sup>, Auliah Ambarwati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: [fikripare01@gmail.com](mailto:fikripare01@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This study aims to determine the legal basis that can bind unwritten debt agreements and to determine the strength of unwritten debt agreements as evidence. This study uses a type of normative legal research with a statutory approach and an analytical approach by examining and analyzing the legal issues being faced. The results of the research show that the legal basis that binds an unwritten debt agreement is contained in article 1313 of the Civil Code which states that an agreement is an act by which one or more parties bind themselves to another or more people. So the unwritten debt agreement must comply with the legal requirements of an agreement by Article 1320 of the Civil Code. And legally valid agreements apply as laws for those who make them, this is by Article 1338 Paragraph (1). For evidence that can be used in the event of a default on one of the parties, that is, you can use evidence of testimony (by bringing in more than one witness) and can be strengthened by electronic mail evidence.

**Keywords:** Agreement; Debt and Receivable; Unwritten Agreement

**Publish Date:** 15 Juli 2023

### Pendahuluan

Berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.<sup>1</sup> Adapun upaya yang ditempuh yaitu dengan melakukan pembangunan Nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Adapun arah kebijakan bidang ekonomi adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan mewujudkan landasan yang lebih kuat bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang diprioritaskan berdasarkan ekonomi masyarakat.

Namun, pada dasarnya setiap manusia pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan.<sup>2</sup> Dan dengan itu manusia memerlukan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara melakukan.

Perjanjian utang piutang yang tidak tertulis dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari. Salah satunya adalah ketidakpastian mengenai isi perjanjian.<sup>3</sup> Sulit untuk menentukan dengan pasti apa saja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut. Selain itu, jika terjadi sengketa di kemudian hari, sulit untuk membuktikan isi perjanjian tersebut tanpa adanya bukti tertulis.

Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian utang piutang secara tidak tertulis adalah risiko penyalahgunaan. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, pihak yang meminjam uang atau barang dapat dengan mudah mengabaikan kewajiban mereka dalam perjanjian. Tanpa adanya dokumen tertulis, sulit bagi pihak yang memberikan pinjaman untuk membuktikan

<sup>1</sup> Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4-28.

<sup>2</sup> Apri, R. TRADISI NGEBOM DI KECAMATAN PENDOPO KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.

<sup>3</sup> Wijaya, A., Suardi, S., & Ambarwati, A. (2023). Kajian Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 563-575.

bahwa ada perjanjian yang telah dibuat, begitupun sebaliknya kepada penerima pinjaman dapat di permainan oleh pemberi pinjaman, dengan cara menaikkan jumlah utang atau bunga yang tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya.<sup>4</sup>

Selain itu, perjanjian utang piutang yang tidak tertulis juga dapat menimbulkan masalah dalam hal pemulihan utang.<sup>5</sup> Tanpa adanya bukti tertulis mengenai jumlah uang atau barang yang telah dipinjam, pihak yang memberikan pinjaman sulit untuk menentukan jumlah yang harus dipulihkan. Selain itu, tanpa bukti tertulis, sulit untuk menentukan tenggat waktu atau jangka waktu pengembalian.<sup>6</sup>

Dalam beberapa masalah, perjanjian utang piutang yang tidak tertulis dapat menimbulkan masalah yang lebih serius. Misalnya, jika terdapat perselisihan antara kedua belah pihak, sulit untuk menyelesaikannya secara damai tanpa adanya dokumen tertulis. Jika salah satu pihak merasa dirugikan, hal ini dapat berujung pada tuntutan hukum yang dapat memakan dan biaya yang besar.

Masalah lain yang dapat timbul dari perjanjian yang tidak tertulis adalah risiko adanya informasi yang salah atau tidak akurat. Ketika perjanjian hanya berupa kesepakatan lisan, mungkin sulit untuk bagi kedua belah pihak untuk mengingat semua detail yang telah disepakati. Hal ini dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman mengenai informasi yang diberikan, seperti jumlah uang yang dipinjam atau jangka waktu pengembalian.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. melalui pendekatan perundang-undangan. dengan menelaah peraturan undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi, dilanjutkan dengan analisis kualitatif berdasarkan primer (perundang-

undangan) dan sekunder (bahan Pustaka dan jurnal ilmiah).<sup>7</sup>

### Analisis dan Pembahasan

#### Dasar Hukum yang Mengikat Perjanjian Utang Piutang Secara Tidak Tertulis

Perjanjian merupakan hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Dimana manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. R. Subekti Menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan terjadinya perikatan antara para pihak maka akan menimbulkan yang namanya kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan.

Utang Piutang merupakan kegiatan antara orang yang berutang dengan orang lain atau pihak lain pemberi utang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, dan dalam ilmu hukum kewajiban merupakan suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat mengikat. Menurut pasal 1234 KUHPerdara, prestasi adalah memberikan, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut Gatot Supramono (Gatot Supramono, 2013:9) menyatakan bahwa :

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan

<sup>4</sup> Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.

<sup>5</sup> Winarsasi, P. A., SH, M., & Kn, M. (2020). Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik). Jakad Media Publishing.

<sup>6</sup> Savitri, A. N. D. (2023). AKIBAT HUKUM TERHADAP OBYEK GADAI KETIKA PEMBERI GADAI

MELAKUKAN WANPRESTASI BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

<sup>7</sup> Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). Metode Penelitian Hukum. Kretakupa Print.

dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>5</sup>

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian tidaklah mewajibkan agar suatu perjanjian hanya dapat dibuat secara tertulis, akan tetapi perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis atau lisan pun juga dapat mengikat dan sah dimata hukum. Perjanjian tidak tertulis atau lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitusi dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.

Perjanjian tidak tertulis sebagai perjanjian yang sering dipilih atau digunakan dalam melakukan suatu kegiatan kesepakatan mengingat perjanjian tidak tertulis lebih mudah atau tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menciptakan kesepakatan.

Mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian tidak tertulis atau lisan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata akan tetapi hal ini bisa dikaji dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.<sup>6</sup>

Perjanjian tidak tertulis ini merupakan suatu perjanjian yang dimana setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan para pihak. Hal ini sesuai dengan kebebasan berkontrak, yaitu suatu asas yang memberikan kebebasan pada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian kepada siapapun;
3. Menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau lisan);

4. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan.

Dasar yang dijadikan acuan dalam sebuah perjanjian pinjam-meminjam secara lisan ialah rasa kepercayaan terhadap debitur sebagai peminjam uang, kreditur memberikan suatu kepercayaan bahwa uang yang ia pinjamkan akan dibayarkan kembali oleh pihak debitur dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Dalam KUHPerdata mengatur sebuah syarat yang terdapat pada Pasal 1320 yang mengandung 4 (empat) syarat di antaranya ialah:<sup>9</sup>

1. Adanya kata sepakat untuk suatu pengikatan diri,
2. suatu kecakapan dalam membuat atau melakukan suatu perjanjian/perikatan,
3. Adanya suatu hal tertentu yang mengikat, dan
4. adanya suatu sebab yang halal.

Persyaratan yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena berkenaan dengan subjek perjanjian. Sedangkan, persyaratan yang ketiga dan keempat berkenaan dengan objek perjanjian dinamakan syarat objektif. Para pihak yang mengadakan perjanjian lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Sehingga terpenuhinya suatu syarat sah perjanjian maka dengan itu perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak.<sup>10</sup>

### **Kekuatan Hukum Perjanjian Utang Piutang Secara Tidak Tertulis sebagai Alat Bukti**

Dalam permasalahan terkait dengan perjanjian tidak tertulis ini sering kali terjadi dalam kalangan orang terdekat misalnya saja masih dalam lingkup keluarga, teman/sahabat atau kerabat yang dimana dalam hal seperti ini menimbulkan adanya tindak kecurangan atau wanprestasi yang terjadi di

<sup>8</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

<sup>9</sup> *Vide* Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>10</sup> Munib, A. (2022). PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN AKTA DI BAWAH TANGAN YANG

DILAKUKAN PARA PIHAK PEMEGANG HAK ATAS TANAH (Studi di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajajaran Kabupaten Probolinggo). JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law, 2(2).

antara para pihak, maka dari itu perlunya suatu alat bukti yang dapat memperkuat suatu perjanjian utang piutang tidak tertulis tersebut.<sup>11</sup>

Permasalahan seperti ini yang dapat mengakibatkan salah satu pihak melakukan wanprestasi dikarenakan tidak adanya bukti bahwa perjanjian tersebut pernah terjadi dengan kata lain salah satu pihak dapat berdalih bahwa tidak pernah ada perjanjian yang disepakati. Oleh karena itu, harus dilakukan konstruksi bukti hukum agar perbuatan hukum tanpa bukti hukum mendapat dasar penyelesaiannya.

Dalam hukum perdata, terkait dengan pembuktian terdapat 5 (lima) alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa alat-alat bukti tersebut terdiri dari:<sup>12</sup>

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Pembuktian dalam perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh suatu kebenaran formil. Pembuktian secara umum adalah perbuatan membuktikan, yang berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan suatu kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.<sup>13</sup>

Pembuktian perjanjian secara tidak tertulis tidak menggunakan alat bukti berupa tulisan karena perjanjian dibuat hanya dalam bentuk lisan, maka alat bukti yang dapat digunakan dalam kondisi seperti ini adalah alat bukti berupa kesaksian dapat digunakan apabila ada saksi pada saat para pihak membuat perjanjian tersebut,<sup>14</sup> alat bukti berupa pengakuan yaitu dimana seseorang

atau lebih dapat memilih untuk mengakui kesalahan, dan alat bukti berupa sumpah yaitu dimana seseorang telah bersumpah untuk mengakui bahwa yang dikatakan maupun yang dilakukan benar adanya dengan membawa nama tuhan.<sup>15</sup>

Alat bukti yang sering bahkan yang kuat digunakan dalam perkara perdata perjanjian utang piutang tidak tertulis ialah alat bukti berupa kesaksian, alat bukti kesaksian ini merupakan alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi dengan mendatangkan saksi, dimana saksi tersebut memberikan kepastian kepada Hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang terjadi.<sup>16</sup>

Kesaksian adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pihak dalam perkara tersebut, untuk memberikan kepastian kepada hakim dimuka persidangan tentang peristiwa yang di persengketakan.<sup>17</sup>

Kesaksian ini tidak lain adalah dengan memanggil seorang saksi untuk datang bersaksi di pengadilan. Saksi merupakan seseorang yang memberikan keterangan atas apa yang mereka ketahui tentang peristiwa yang terjadi.<sup>18</sup>

Terdapat pula ketentuan lanjutan yang tercantum dalam Pasal 1905 KUHPerdata yang berbunyi “keterangan satu saksi saja tanpa alat bukti lainnya dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”.<sup>19</sup>

Akan tetapi untuk membuktikan sesuatu dengan saksi maka sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam Hukum Acara Perdata Terdapat asas *Unus Testis Nulus Testis* yang artinya satu saksi bukan saksi. Hal ini di perjelas dalam Pasal 300 HIR yang berbunyi:<sup>20</sup>

<sup>11</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.

<sup>12</sup> *Vide* Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>13</sup> Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex Et Societatis*, 1(1).

<sup>14</sup> Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118-126.

<sup>15</sup> Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.

<sup>16</sup> Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi. Deepublish.

<sup>17</sup> Roviqi, M. (2011). Pertimbangan hakim tentang kedudukan saksi non Muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt. G/2006/PA. Bangli (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>18</sup> Kuncoro, N. M. W. (2011). Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum. Raih Asa Sukses.

<sup>19</sup> *Vide* Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>20</sup> *Vide* Pasal 300 Herzien Inlandsch Reglement

1. Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang.
2. Akan tetapi kesaksian yang berasing-asing dan satu-satunya terdiri sendiri tentang beberapa perbuatan, dapat berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, jika kesaksian itu karena bersetujuan dan perhubungannya dapat menguatkan satu perbuatan yang tertentu.
3. Pertimbangan atas hal itu diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.<sup>10</sup>

Dalam proses pembuktian pada perkara perdata, kehadiran seorang saksi sangat penting. Pasal 1895 KUHPerdata menyebutkan bahwa:<sup>21</sup>

“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang”.

Oleh karena itu siapapun yang memenuhi kriteria dapat diajukan sebagai saksi dipengadilan, tetapi ada beberapa orang yang dikecualikan. orang-orang yang dikecualikan ini diatur dalam Pasal 145 HIR antara lain:

1. keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.
2. istri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian.
3. anak-anak yang tidak diketahui benar apa sudah cukup umurnya lima belas tahun.
4. orang gila, meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan terang.

Pada umumnya anggota keluarga sedarah bisa ditolak kesaksiannya, dan mereka boleh mengundurkan diri, akan tetapi mereka tidak dapat ditolak sebagai saksi jika perkara atau sengketa yang sedang dialami berkenaan dengan perselisihan sesama anggota keluarga sedarah atau semenda.

Adapun unsur yang harus ada pada alat bukti kesaksian adalah:

1. Keterangan kesaksian itu diucapkan sendiri oleh saksi secara lisan di muka persidangan.
2. Tujuannya untuk memberi kepastian kepada hakim tentang peristiwa yang dipersengketakan.
3. Saksi itu bukan salah satu pihak yang berperkara.

Bagi seorang saksi yang dipanggil kepersidangan di pengadilan memiliki 3 (tiga) kewajiban yaitu sebagai berikut:

1. Kewajiban untuk menghadap.
2. Kewajiban untuk bersumpah.
3. Kewajiban untuk memberi keterangan.

Kekuatan saksi ini bisa dijadikan alat bukti yang kuat pada perkara perjanjian utang piutang secara tidak tertulis, dikarenakan saksi akan memberikan keterangan atau alasan-alasan tentang hal yang di ketahui, keterangan saksi dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, dimana penilaiannya diserahkan kepada hakim.<sup>22</sup>

Seorang saksi ada juga disebut sebagai saksi ahli, saksi ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dibidang tertentu yang didengar keterangannya atas permintaan dari salah satu pihak atau atas pertimbangan majelis hakim, dan dengan keterangannya dapat diberikan secara lisan dipersidangan atau secara tertulis yang diserahkan kepada majelis. Saksi ahli ini juga harus disumpah berdasarkan ajaran agamanya, sumpahnya disebut dengan Sumpah Promissoir.<sup>23</sup>

Untuk memperkuat keterangan dari saksi, seiring dengan perkembangan zaman alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata perjanjian utang piutang tidak tertulis yaitu alat bukti surat elektronik. Menurut Pasal 6 UU ITE<sup>24</sup>

“suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik dinyatakan sah untuk dijadikan alat bukti apabila menggunakan sistem elektronik yang

<sup>21</sup> *Vide* Pasal 1895 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>22</sup> Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.

<sup>23</sup> Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).

<sup>24</sup> *Vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

sesuai dengan ketentuan, dimana sistem elektronik yang dimaksud adalah sistem elektronik yang andal dan aman, serta memenuhi persyaratan.”

Dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 5 Ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE, bahwa alat bukti surat elektronik memiliki syarat formil dan materil yang dikategorikan dalam dokumen elektronik agar mempunyai nilai pembuktian antara lain adalah:<sup>25</sup>

1. Berupa informasi elektronik yang dibuat, diteruskan dikirimkan, diterima atau disimpan, yang dapat dilihat, ditampilkan dan didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk didalamnya berupa tulisan, suara, gambar, dan seterusnya yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
3. Dianggap sah apabila informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat di pertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Oleh karena itu, alat bukti surat elektronik dapat membantu keterangan dari saksi yang di hadirkan dalam persidangan di pengadilan. Dalam perkara perdata perjanjian utang piutang secara tidak tertulis tidak hanya membutuhkan saksi saja tetapi dengan adanya bantuan dari alat bukti berupa surat elektronik seperti, percakapan via Whatsapp, rekaman suara (Voice Note), foto/gambar dalam hal ini bisa saja berupa bukti transfer jika dilakukan secara online dan bukti foto/video kedua belah pihak atas penerimaan uang tersebut.

### Kesimpulan

Perjanjian tidak tertulis menjadi sah, selama perjanjian tersebut menyanggupi syarat sah perjanjian sesuai pada Pasal 1320

KUHPerdata. Perjanjian yang telah memenuhi syarat sah suatu perjanjian maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak, sesuai dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata. Jika perjanjian ini telah terjadi perbuatan wanprestasi pada salah satu pihak, terutama yang sering terjadi pada pemberi utang dimana penerima utang melakukan tindak wanprestasi, jika terjadi hal seperti diatas maka proses pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara yang sedikit terbatas, yaitu dengan cara menggunakan alat bukti kesaksian atau keterangan saksi dan dapat diperkuat dengan adanya Alat bukti berupa Surat elektronik. Keterangan saksi disini harus menggunakan minimal 2 (dua) orang saksi atau lebih. Dan untuk Surat Elektronik dapat berupa Isi Percakapan (Chatting) whatsapp, rekaman suara (Voice Note), dan foto/gambar/video yang bisa berupa bukti Transfer ataupun bukti foto/gambar saat penerimaan uang.

### Referensi

- Apri, R. Tradisi Ngebom Di Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- Hadrian, E., & Hakim, L. (2020). Hukum acara perdata di Indonesia: permasalahan eksekusi dan mediasi. Deepublish.
- Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4-28.
- Kuncoro, N. M. W. (2011). Jangan Panik Jika Terjerat Kasus Hukum. Raih Asa Sukses.
- Munib, A. (2022). Peran Kepala Desa Dalam Pembuatan Akta Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Para Pihak Pemegang Hak Atas Tanah (Studi di Desa Selogudig Wetan Kecamatan Pajarakan

<sup>25</sup> *Vide* Pasal 1 angka 4, Pasal 5 (3), Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Kabupaten Probolinggo). *JUSTNESS-Journal Of Political and Religious Law*, 2(2).
- Roviqi, M. (2011). Pertimbangan hakim tentang kedudukan saksi non Muslim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Bangli Provinsi Bali: Studi atas perkara no. 01/Pdt. G/2006/PA. Bangli (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Saleh, P. A. (2013). Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan. *Lex Et Societatis*, 1(1).
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Savitri, A. N. D. (2023). Akibat Hukum Terhadap Obyek Gadai Ketika Pemberi Gadai Melakukan Wanprestasi Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Kantor PT. Pegadaian (Persero) CP Purwodadi) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Syahril, M. A. F. (2021). Implikasi Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit.
- Syahril, M. A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Kartu Automatic Teller Machine. *JUSTISI*, 7(1), 52-65.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39.
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 2(2).
- Wahyudi, J. (2012). Dokumen elektronik sebagai alat bukti pada pembuktian di pengadilan. *Perspektif*, 17(2), 118-126.
- Wijaya, A., Suardi, S., & Ambarwati, A. (2023). Kajian Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(4), 563-575.
- Winarsasi, P. A., SH, M., & Kn, M. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Jakad Media Publishing.
- Herzien Inlandsch Reglement  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.